

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PATIANROWO
DESA LESTARI

SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA LESTARI

NOMOR 188 /09/ K / 411.514.05 / 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA RW 04 DESA LESTARI KECAMATAN PATIANROWO

KEPALA DESA LESTARI,

- Menimbang : Sehubungan dengan tidak aktifnya jabatan Ketua RW 04 dikarenakan yang bersangkutan tidak berada di tempat wilayah kerja selama lebih dari 6 bulan berturut turut dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga menghambat jalannya koordinasi antara kepala lingkungan dan Pemerintahan Desa, maka perlu diberhentikan Ketua RW 04 yang lama.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa;
 5. Peraturan Desa Lestari Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 6. Peraturan Desa Lestari Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
 7. Peraturan Desa Lestari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 8. Berita Acara hasil musyawarah warga di Lingkungan RW 04 nomor 01/BA-PK/RW/IV/2024 tentang kesepakatan permohonan pemberhentian Ketua RW 04 kepada pemerintah desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBERHENTIAN
KETUA RW 04 DESA LESTARI.

KESATU : Memberhentikan Saudara Mochamad Noerwachid Lahir di
Nganjuk Tanggal 11 Agustus 1959 dalam jabatan Ketua RW 04
periode 2022-2025 Desa Lestari Kec. Patianrowo sejak tanggal 1
Juli 2024.

KEDUA : Sebab-sebab diberhentikan:
a. Meninggalkan Tugas, Pokok Fungsi dan Jabatan selaku
Ketua RW 04 tanpa Izin kepada Kepala Desa Lestari;
b. Dalam meninggalkan tugas tersebut Ketua RW 04 tidak
diketahui keberadaannya dan selama lebih 6 bulan berturut-
turut tidak mengirimkan kabar apapun ke Desa;
c. Sehubungan dengan itu, untuk menunjuka Ketua RW baru
perlu diberhentikan ketua RW lama;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lestari
pada tanggal 1 Juli 2024

KEPALA DESA LESTARI

Ttd

KRISNARKO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
SEKRETARIS DESA LESTARI

